	PERLINDUNGAN KEKERASAN FISIK PADA PASIEN CACAT			
	No. Dokumen No. Revisi Halaman			
RSUD dr. Murjuni Sumpit	005/SPO/UMUM/P03/RSUD- DM/I/2018 0 2/2			
	Tanggal Termini TAH KABUS Ditetapkan Oleh:			
	Direktur,			
Standar Prosedur	8 Januari 20 RSUD dr. MURJANI			
Operasional	* SAMPIT			
(SPO)	Do Denny Muda Perdana. Sp.Rad			
	Pembina Utama Muda NIP. 19621121 199610 1 001			
	Upaya Rumah Sakit dalam memberikan perlindungan terhadap pasien			
PENGERTIAN	cacat, baik secara fisik maupun mental ataupun keduanya (cacat fisik dan			
	cacat mental) di rawat jalan maupun rawat inap.			
TUJUAN	Memberikan rasa aman dan nyaman pada pasien penderita cacat			
	2. Memperoleh perlakuan yang manusiawi sesuai hak dan martabatnya.			
	3. Mengabaikan pandangan secara diskriminatif bagi penyandang cacat.			
	1. Peraturan Direktur RSUD dr. Murjani Sampit Nomor :			
	001/PER/DIR/P02/RSUD-DM/I/2018 Tentang Kebijakan Pelayanan			
KEBIJAKAN	RSUD dr.Murjani Sampit  2. Peraturan Direktur RSUD dr.Murjani Sampit Nomor:			
	001/PER/DIR/P03/RSUD-DM/I/2018 tentang Kebijakan Hak Pasien dan			
	Keluarga RSUD dr.Murjani Sampit.			
PROSEDUR	1. Petugas penerima pasien (Satpam) melakukan proses penerimaan			
	pasien penderita cacat fisik maupun mental dengan baik dan menolong			
	sesuai dengan kecacatan yang disandang.			
	2. Petugas penerima pasien (Satpam) menghimbau kepada keluarga			
	untuk menjaga pasien dengan baik.			
	3. Seluruh petugas Rumah Sakit tidak melakukan sikap diskriminat			
	terhadap pasien yang menyandang cacat.			
	4. Perawat melakukan identifikasi pasien berisiko terhadap kekerasan			
	fisik			
	5. Perawat menjaga pasien rawat inap minimal satu orang perawat.			
<ul><li>6. Perawat menjaga kerahasiaan rekam medis pasien.</li><li>7. Perawat memasang pengaman tempat tidur pasien .</li></ul>				
	Perawat mengajak keluarga untuk menjaga pasien dengan baik.			
	10. Perawat melaporkan kepada bagian security apabila menemukan			
	pengunjung yang mencurigakan atau pasien yang membuat keonaran			
	dan membahayakan pasien lain.			
	11. Perawat memberikan kartu penunggu pasien bagi keluarga yang			
	menunggui selama proses perawatan.			
	11. Perawat memberikan kartu penunggu pasien bagi keluarga yang			

	PERLINDUNGAN KEKERASAN FISIK PADA PASIEN CACAT			
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman	
dı. Murjani Sampit	005/SPO/UMUM/P03/RSUD- DM/I/2018	0	2/2	
	12. Perawat melakukan kordinasi dengan security untuk :			
	a. Melakukan monitoring/ patroli di setiap koridor Rumah Sakit, unit			
	rawat inap, rawat jalan maupun lokasi terpencil dengan pemasangan			
	CCTV.			
	b. Mengoptimalkan aturan jam kunjung pasien rawat inap.			
	c. Meminta identitas pengunjung diluar jam kunjung.			
	<ul><li>d. Membatasi waktu kunjungan diluar jam kunjung.</li><li>e. Melakukan screning khusus terhadap pegunjung yang mencurigakan</li></ul>			
	dan mendampingi pengu	njung sampai ke rua	ang yang dituju	
UNIT TERKAIT	Petugas Keamanan			
	2. Petugas Keperawatan			
	3. Front Office			